



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



BERITA ACARA SELEKSI GAGAL

PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK)
REVITALISASI GEDUNG PENYAKIT INFEKSI EMERGING (PIE)
Nomor : KN.01.04/XII.1.RM/1945/2022
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
Tanggal : 04 Februari 2022

Pada hari ini, Jumat tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini, Pokja Pemilihan 4 ULP RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten telah melakukan pertemuan untuk membahas mengenai proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan di atas. Berikut hasil pembahasan:

1. Berdasar Dokumen Pemilihan BAB III. IKP No.3.3 berbunyi :
“Peserta pada paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaku usaha Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah”;
2. HPS untuk pekerjaan ini adalah sebesar Rp 1.075.173.495,00 (Satu milyar tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
3. Dalam penentuan Kualifikasi Usaha untuk penyedia dengan HPS tersebut di poin no.2, seharusnya diperuntukkan kepada penyedia dengan kualifikasi usaha menengah. Namun dalam seleksi ini dipersyaratkan kualifikasi usaha besar; sehingga ditemukan kesalahan data kualifikasi dari Pokja Pemilihan.
4. Berdasar Dokumen Pemilihan BAB III. IKP No.23.4 berbunyi :
“Prakualifikasi ulang dilakukan apabila:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi;
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - c. kesalahan data kualifikasi dari Pokja Pemilihan; atau
 - d. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.”
5. Terhadap poin no.4 huruf c, maka proses seleksi ini dinyatakan GAGAL dan dilakukan proses prakualifikasi ulang dengan perbaikan persyaratan kualifikasi usaha dari penyedia yang akan dituangkan dalam Dokumen Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokmil 4 ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro